

Purworejo, 13 Oktober 2018

Nomor : 036/Bawaslu Prov.JT-21/PM.02/X/2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Purworejo
Di Purworejo

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan hasil klarifikasi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, maka dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Anik Ratnawati, S.Pd. dengan Nomor Temuan : 002/TM/PL/Kab/14.27/X/2018 merupakan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Tahun 2019, karena melanggar ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- b. Pasal 14 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
3. Sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
- a. KPU Kabupaten Purworejo memberikan teguran tertulis kepada Caleg DPRD Kabupaten Purworejo Dapil 5 (Kecamatan Kemiri, Pituruh dan Bruno) dari PAN Nomor Urut 6 atas nama Berliando Luthfi Zulfikar melalui DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Purworejo terkait pelanggaran administratif Pemilu yang telah dilakukan yaitu melakukan kegiatan kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian;
- b. KPU Kabupaten Purworejo memberikan teguran tertulis kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Purworejo karena belum mendaftarkan pelaksana kampanye kepada KPU Kabupaten Purworejo sampai saat dilaksanakannya kampanye oleh Berliando Luthfi Zulfikar pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 di Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

KETUA,



NUR KHOLIQ S.H., S.Th.I., M.Kn.

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip